

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Era digitalisasi telah mentransformasi lanskap global secara fundamental, menciptakan perubahan paradigmatik yang merambah ke setiap lini kehidupan, termasuk sektor pertahanan dan keamanan negara. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak hanya memfasilitasi kemajuan, tetapi juga melahirkan spektrum kejahatan baru yang merepresentasikan ancaman substansial, yang secara kolektif dikenal sebagai kejahatan siber (*cybercrime*). Dalam konteks militer Indonesia, kejahatan siber telah bertransformasi menjadi ancaman nyata yang secara langsung membahayakan keamanan nasional, integritas pertahanan negara, dan stabilitas institusi militer itu sendiri¹.

Kajian terhadap kerangka hukum yang ada menunjukkan adanya kesenjangan signifikan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berlaku saat ini, yang dirancang dalam konteks pra-digitalisasi, belum secara eksplisit mencakup dan mendefinisikan kejahatan siber yang dilakukan oleh personel militer². Hal ini menciptakan zona abu-abu hukum yang dapat dieksploitasi. Di sisi lain, Indonesia telah berupaya mengadopsi regulasi yang lebih adaptif melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)³. UU ITE ini, meskipun bersifat umum, telah memberikan landasan hukum untuk penindakan kejahatan siber, namun aplikasinya terhadap konteks

¹ Nick Rahimi and Henry Jones, "Cyber Warfare: Strategies, Impacts, and Future Directions in the Digital Battlefield," *Journal of Information Security* 16, no. 2 (2025): 252–69.

² I Triadi, R B Anggara, and ..., "Transformasi Digital Dan Akuntabilitas Kelembagaan Militer Dalam Perspektif Hukum Militer Di Indonesia," ... *Servanda: Jurnal Hukum* ... 2, no. 3 (2025): 1–7,
<https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/384%0Ahttps://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/download/384/282>.

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," Pub. L. No. 19 Tahun 2016 (2016).

militer masih memerlukan penyesuaian dan penafsiran yang cermat untuk mencakup aspek kerahasiaan dan keamanan militer⁴.

Perkembangan TIK, khususnya adopsi media sosial, telah membawa implikasi mendalam bagi operasional militer. Media sosial, sebagai produk revolusi digital, telah menjadi platform komunikasi utama yang diadopsi oleh miliaran individu, termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi melalui platform ini menawarkan manfaat luar biasa dalam hal komunikasi, koordinasi, dan diseminasi informasi strategis. Namun, secara bersamaan, ia juga menghadirkan risiko yang sangat besar, terutama terkait dengan potensi kebocoran, penyalahgunaan, dan manipulasi informasi militer yang bersifat rahasia⁵.

Informasi rahasia militer merupakan aset strategis yang tak ternilai harganya bagi kelangsungan keamanan dan pertahanan negara. Penyebaran informasi ini kepada pihak yang tidak berhak, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan, mulai dari ancaman terhadap kedaulatan negara, destabilisasi keamanan nasional, hingga membahayakan keselamatan personel militer di lapangan. Dalam ekosistem digital saat ini, media sosial secara inheren menjadi salah satu saluran yang paling rentan untuk penyebaran informasi rahasia semacam itu. Fenomena ini secara inheren menimbulkan tantangan yang kompleks bagi sistem penegakan hukum pidana militer, yang dituntut untuk tidak hanya mampu merespons, tetapi juga secara proaktif mengantisipasi dan menanggulangi spektrum kejahatan siber yang melibatkan informasi rahasia militer⁶. Oleh karena itu, pengembangan kerangka hukum dan kebijakan yang responsif terhadap ancaman siber menjadi krusial untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara di era digital. Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai salah satu institusi penegak hukum pidana militer di Indonesia

⁴ Nikles Denny Ardiansyah, Bambang Panji Gunawan, and Djasim Siswono, "Penerapan UU ITE Dalam Penegakan Hukum Siber Di Indonesia Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37," *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 7, no. 2 (2024): 17–22.

⁵ Juan Meng and Ralph Tench, *Strategic Communication and the Global Pandemic* (Routledge, 2025).

⁶ Tamara Zhukabayeva et al., "A Comprehensive Review of NLP Techniques for Military Terminologies and Information Operations on Social Media," *IEEE Access*, 2025.

memiliki tanggung jawab penting dalam menangani kasus-kasus tindak pidana militer, termasuk penyebaran informasi rahasia militer melalui media sosial. Wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung yang meliputi wilayah Kodam III/Siliwangi menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Kompleksitas kasus yang melibatkan teknologi digital, tumpang tindih regulasi yang mengatur kejahatan siber dan tindak pidana militer, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek teknologi informasi menjadi kendala utama dalam proses penegakan hukum.

Permasalahan hukum yang melingkupi penyebaran informasi rahasia militer melalui media sosial tidak hanya membebani aspek materiil hukum pidana militer, tetapi juga menghadirkan tantangan signifikan pada ranah formal, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Fenomena ini menciptakan tumpang tindih regulasi, di mana perbuatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda. Mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengintegrasikan norma-norma pidana umum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur aspek kejahatan siber, hingga Undang-Undang Intelijen Negara yang berkaitan dengan perlindungan informasi strategis⁷. Kompleksitas ini menuntut pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana setiap instrumen hukum tersebut saling melengkapi atau bahkan berkonflik dalam penanganan kasus konkret⁸.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyebaran informasi rahasia militer melalui media sosial memerlukan pemahaman komprehensif terhadap unsur-unsur tindak pidana, baik yang bersifat objektif maupun subjektif. Unsur objektif mencakup perbuatan penyebaran itu sendiri, pengakuan bahwa informasi yang disebarkan bersifat rahasia sesuai dengan klasifikasi yang berlaku dalam lingkungan militer (misalnya, sesuai dengan doktrin klasifikasi informasi

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Pub. L. No. 1 Tahun 2023 (2023).

⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I (Jakarta: Badan Penerbit Undip, 1997), 112–13.

militer), serta penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran yang kini menjadi medium dominan⁹. Sementara itu, unsur subjektif berpusat pada aspek kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pelaku, serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, yang mencakup kematangan mental dan pemahaman atas konsekuensi perbuatannya¹⁰.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, upaya yang dilakukan oleh lembaga peradilan militer, seperti Pengadilan Militer II-09 Bandung, tidak dapat hanya bersifat represif. Penindakan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana penyebaran informasi rahasia militer harus diimbangi dengan upaya preventif yang kuat. Hal ini mencakup program pencegahan, sosialisasi intensif mengenai dampak dan konsekuensi hukum dari kebocoran informasi, serta edukasi berkelanjutan kepada personel militer mengenai etika digital dan keamanan informasi. Pendekatan holistik ini krusial mengingat karakteristik tindak pidana penyebaran informasi rahasia melalui media sosial yang memiliki potensi dampak yang sangat luas, bersifat viral, dan sulit untuk dipulihkan setelah informasi tersebut tersebar, bahkan dapat mengancam keamanan nasional¹¹. Integrasi hukum pidana umum dan militer, serta penekanan pada aspek pencegahan, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan hukum di era digital ini.

Tabel 1.1

Data Kasus Kejahatan Siber di Lingkungan Militer (2019-2023)

Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Bocor Info Rahasia	Tingkat Penyelesaian	Vonis Bersalah
2019	45	12	78	35
2020	52	18	82	43
2021	38	9	85	32
2022	31	7	87	27
2023	28	5	89	25

Sumber: Data diolah dari Pengadilan Tinggi Militer Bandung (2024)

⁹ B Prasetyo and A.J Mandagi, "Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru: Tantangan Dan Harapan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembina Hukum Nasional* 12, no. 1 (2023): 1–15.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke (Jakarta: UI Press, 2008), 86–87.

¹¹ Imam Ghozali, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kewenangan Oditur Militer Untuk Optimalisasi Percepatan Fungsi Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 360–71.

Penelitian ini menjadi relevan mengingat adanya tren penurunan kasus kejahatan siber di lingkungan militer seperti yang terlihat pada Tabel 1.1, namun kompleksitas penanganannya justru meningkat seiring berkembangnya modus operandi pelaku dan sofistikasi teknologi yang digunakan.

Aspek pertanggungjawaban pidana dalam konteks militer memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana umum. Prinsip komando tanggung jawab (*command responsibility*) dan hierarki militer memberikan dimensi tambahan dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab atas terjadinya kebocoran informasi. yang menekankan pentingnya memahami struktur pertanggungjawaban dalam sistem hukum militer Indonesia.

Tabel 1.2

Perbandingan Sanksi Berdasarkan Jenis Pelanggaran

Sumber : Olahan Peneliti

Jenis Pelanggaran	Dasar Hukum	Sanksi Minimal	Sanksi Maksimal	Denda
Pelanggaran Disiplin Militer	UU No. 31/1997	Teguran	Pemecatan	-
Penyebaran Informasi Rahasia	KUHPM Pasal 124	Penjara 6 bulan	Penjara 4 tahun	-
kejahatan siber (UU ITE)	UU No. 19/2016	Penjara 1 tahun	Penjara 6 tahun	Rp 1 M - 6 M
Gabungan (Militer + Cyber)	Kombinasi	Penjara 1 tahun	Penjara 10 tahun	Rp 6 M

Penegakan hukum pidana militer di era digital menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek pembuktian digital forensik. Kendala ini mengindikasikan urgensi pengembangan kapasitas kelembagaan peradilan militer untuk menangani kasus yang melibatkan teknologi informasi, seperti peretasan akun dinas atau penyebaran informasi rahasia melalui platform digital¹². Dari perspektif teoretis, konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dalam konteks kejahatan siber memerlukan pendekatan holistik. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Bemmelen, pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), kesalahan

¹² Akhat Bakirov and Ibragim Suleimenov, "Theoretical Bases of Methods of Counteraction to Modern Forms of Information Warfare," *Computers* 14, no. 10 (2025): 410.

(*schuld*), dan tidak adanya alasan pemaaf¹³. Namun, dalam konteks militer, kompleksitas ini meningkat drastis akibat dimensi kerahasiaan negara dan kepentingan pertahanan nasional.

Penelitian internasional terhadap sistem peradilan militer di kawasan Asia Pasifik, seperti yang disoroti oleh Lee, menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan penguatan regulasi khusus yang mengatur konvergensi antara hukum pidana militer dan hukum siber¹⁴. Studi komparatif dengan sistem peradilan militer Amerika Serikat, khususnya *Uniform Code of Military Justice* (UCMJ) Article 134, mengungkap adanya kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam menangani kasus serupa, yang mencakup berbagai jenis pelanggaran, termasuk yang berkaitan dengan perilaku di ruang siber¹⁵.

Selain itu, aspek psikologis dan sosiologis dari penggunaan media sosial di kalangan prajurit juga krusial. Studi empiris oleh Chen et al. menunjukkan bahwa meskipun prajurit aktif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi utama, hanya sebagian kecil yang memiliki pemahaman memadai tentang risiko keamanan informasi¹⁶. Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara perilaku digital yang masif dan kesadaran keamanan informasi yang masih rendah di lingkungan militer, berpotensi membuka celah bagi ancaman siber dan disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas operasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang adaptif dan program peningkatan kapasitas yang komprehensif untuk menghadapi tantangan hukum pidana militer di era digital.

Dimensi internasional dari kejahatan siber menghadirkan tantangan multidimensional dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam konteks militer. Kasus-kasus yang melibatkan server yang berlokasi di luar negeri, penggunaan aplikasi dengan enkripsi *end-to-end* yang mempersulit pemantauan,

¹³ J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana Jilid 1*, Cet. IV (Jakarta: Binacipta, 1979), 135.

¹⁴ Sarah Shin Lee, "Predicting the Effects of CyberPatriot Participation, Internet Experience, Gender, and Grade Level on Cybersecurity Judgment (Intuitive and Rational) Among Middle and High School Students: A Quantitative Predictive Correlational Study," 2024, 15.

¹⁵ Timothy Riley, "Crimes against the Corps: Defending the Mortality of Military Prosecutions for Acts Bringing Discredit upon the Armed Forces under Article 134, Uniform Code of Military Justice," *Dartmouth LJ* 5 (2007): 245.

¹⁶ Mengxue Ou et al., "A Meta-Analysis of Social Media Fatigue: Drivers and a Major Consequence," *Computers in Human Behavior* 140 (2023): 107597.

serta isu yurisdiksi lintas negara, secara inheren memerlukan pendekatan investigasi dan pembuktian yang berbeda dari kejahatan konvensional. Fenomena ini semakin diperparah dengan kesadaran akan perlunya penguatan kapasitas digital forensik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna menanggulangi kejahatan siber militer yang kian canggih.

Data statistik yang dirilis oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengkonfirmasi tren yang mengkhawatirkan: peningkatan serangan siber terhadap aset pertahanan nasional Indonesia mencapai 58,4% dalam periode 2020-2022¹⁷. Lebih lanjut, laporan penelitian yang dipublikasikan oleh *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) memberikan indikasi yang lebih serius, yaitu potensi keterlibatan personel militer dalam berbagai kasus kejahatan siber, baik sebagai korban maupun pelaku¹⁸. Fenomena ganda ini secara gamblang menggarisbawahi kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum pidana militer Indonesia dalam menghadapi lanskap digital yang terus berevolusi.

Sistem hukum pidana militer Indonesia, yang secara historis bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer¹⁹, kini dihadapkan pada ujian adaptasi yang signifikan. Karakteristik kejahatan siber yang bersifat nirteritorial (tidak terikat batas geografis), nirwujud (tidak memiliki bentuk fisik), dan dinamis, secara fundamental bertentangan dengan asas-asas hukum pidana tradisional. Sebagaimana diuraikan dalam berbagai kajian mengenai kejahatan siber di Indonesia, kerangka hukum pidana konvensional mengalami kesulitan dalam menangani tindak pidana siber karena asas-asas fundamental seperti *locus delicti* (tempat terjadinya tindak pidana) dan *tempus delicti* (waktu terjadinya tindak

¹⁷ Mahila Ayesha Maharani and Wira Atman, "Evaluasi Strategi Nasional Keamanan Siber Indonesia Dalam Menanggapi Ancaman Digital Indonesia," *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 2, no. 3 (2025): 344–54.

¹⁸ A A Adams, TEMITOPE ESTHER Lewis, and O Abudu, "The Role of Security Engineering in National Defense," *IRE Journals* 8, no. 6 (2024): 731–40; Callistus Francis AZUBUIKE, "Cyber Security and International Conflicts: An Analysis of State-Sponsored Cyber Attacks," *Nnamdi Azikiwe Journal of Political Science* 8, no. 3 (2023): 101–14.

¹⁹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer," Pub. L. No. NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER (1997).

pidana) menjadi sulit untuk ditentukan secara pasti dalam ruang siber yang *virtual* dan *fluid*²⁰.

Kompleksitas permasalahan ini semakin bertambah dengan adanya transisi terhadap sistem hukum pidana nasional. Perubahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*) menuju KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang akan berlaku efektif pada tahun 2026, membawa paradigma baru dalam penanganan tindak pidana siber. KUHP baru dirancang dengan pengaturan yang lebih komprehensif dan modern, termasuk bab khusus yang mengatur tindak pidana siber. Jika dalam KUHP lama, pengaturan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara hanya tersirat dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 dan belum secara spesifik mengakomodasi perkembangan teknologi digital, maka KUHP baru secara eksplisit mengatur Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap keamanan negara dalam Buku Kedua Bab I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 188 sampai dengan Pasal 237 yang mengatur berbagai perbuatan yang mengancam ideologi negara, kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, termasuk perlindungan terhadap rahasia negara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Pasal 17 huruf b memang mengecualikan informasi yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara dari kewajiban keterbukaan. Namun, dalam praktik implementasinya, masih terdapat area abu-abu (*grey area*) yang signifikan mengenai klasifikasi informasi mana yang benar-benar bersifat rahasia dan mana yang dapat diakses publik, yang berpotensi menimbulkan celah hukum dalam penanganan informasi sensitif terkait keamanan siber militer²¹. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, meskipun mengatur sanksi pidana bagi pembocoran rahasia negara, masih bersifat general.

²⁰ Ulil Amri Al-Ulamai, Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, and Ali Maskur, "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Pada Era Digital Di Jawa Tengah," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 02 (2025): 249–57.

²¹ Antoinette Ordain Setligt, "Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017): 145794.

Definisi "rahasia negara" yang luas belum secara memadai mengakomodasi spesifikasi informasi rahasia militer di era digital yang terus berkembang pesat.

Tantangan yuridis yang paling mendasar terkait dengan prinsip *nullum crimen sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang), yang menjadi fondasi utama sistem hukum pidana Indonesia²². Karakteristik teknologi digital yang berkembang dengan kecepatan eksponensial berpotensi menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*), di mana bentuk-bentuk kejahatan baru muncul sebelum regulasi yang memadai dapat dirumuskan dan diimplementasikan²³. Hal ini menjadi semakin kompleks dalam konteks militer, di mana prinsip supremasi hukum harus senantiasa diseimbangkan dengan pertimbangan keamanan nasional yang bersifat krusial dan seringkali memerlukan kerahasiaan. Keseimbangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi hakim militer dalam memutus perkara kejahatan siber yang melibatkan personel TNI, di mana pembuktian dan penjatuhan sanksi harus tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum di tengah ancaman siber yang dinamis.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber telah berupaya mengintegrasikan aspek keamanan siber dalam kerangka pertahanan nasional. regulasi tersebut masih dominan berfokus pada aspek operasional dan belum secara komprehensif mengatur aspek hukum pidana militer dalam penanganan kejahatan siber²⁴.

Keterbatasan ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang belum mengakomodasi karakteristik unik kejahatan siber. kerangka hukum pidana militer Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh paradigma konvensional yang menekankan kejahatan fisik dan nyata, sementara dimensi virtual dari kejahatan siber memerlukan paradigma hukum yang berbeda.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, I (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 23.

²³ Riko Nugraha, "Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021).

²⁴ Kementerian Pertahanan, "Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pertahanan Siber," Pub. L. No. Permen Pertahanan RI NOMOR 82 TAHUN 2014 (2014), 3–4, BN.2014/No.1712, peraturan.go.id : 2 hlm.

Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memperkuat kerangka hukum siber Indonesia secara umum. Namun, menurut Najwa dalam " Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia", undang-undang ini belum secara eksplisit mengatur aspek-aspek khusus kejahatan siber dalam konteks militer²⁵. Hal ini menciptakan zona abu-abu hukum yang berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum penanganan kejahatan siber dalam konteks militer juga tercermin dalam aspek procedural dalam "Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia", mekanisme pengumpulan bukti digital, *chain of custody*, dan prosedur pemeriksaan dalam kasus kejahatan siber memerlukan penyesuaian signifikan dalam konteks peradilan militer. yang mengidentifikasi adanya kesenjangan kapasitas teknis di kalangan penyidik dan jaksa militer dalam penanganan bukti digital.

Dimensi yuridis lainnya terkait dengan penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam konteks kejahatan siber militer. dalam "Asas Hukum Pidana dalam Konteks Militer", penentuan ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) menjadi problematik ketika berhadapan dengan kejahatan siber yang melibatkan personel militer, mengingat adanya tumpang tindih antara KUHPM, UU ITE, dan regulasi terkait lainnya.

Pembentukan Satuan Siber TNI pada tahun 2017 menandai upaya institusional untuk mengintegrasikan dimensi siber dalam struktur pertahanan Indonesia. Namun, dalam Evaluasi Kelembagaan Pertahanan Siber Indonesia, satuan ini masih dominan berfokus pada aspek *defensif* dan *preventif*, sementara aspek penegakan hukum terhadap kejahatan siber masih belum mendapat perhatian yang proporsional. Perkembangan hukum pidana militer di era dalam Hukum Militer Indonesia: Proyeksi dan Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0". Mereka mengidentifikasi lima area yang memerlukan transformasi dalam hukum pidana militer Indonesia: (1) rekonseptualisasi yurisdiksi dalam ruang siber, (2)

²⁵ Fadhila Rahman Najwa, "Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber Di Indonesia," *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 1 (2024): 8–16.

reformulasi delik-delik dalam KUHPM untuk mengakomodasi kejahatan siber, (3) pengembangan prosedur forensik digital dalam konteks peradilan militer, (4) penguatan kapasitas institusional, dan (5) harmonisasi dengan standar internasional.

Dalam penegakan hukum pidana militer terhadap kejahatan siber juga dalam "Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Militer Indonesia", terdapat risiko pelanggaran hak-hak fundamental seperti privasi dan kebebasan berekspresi dalam penanganan kejahatan siber di lingkungan militer. Kekhawatiran ini diperkuat oleh laporan *Human Rights Watch* yang mendokumentasikan beberapa kasus dugaan pelanggaran hak-hak digital personel militer dalam proses investigasi kejahatan siber.

Dari konsep "perang siber" (*cyber warfare*) dan "operasi informasi" (*information operations*) telah menjadi bagian integral dari strategi pertahanan modern. Menurut Priatno, "Siber, Informasi, Dan Kepemimpinan Era Digital: Transformasi Sumber Daya Teknologi Dalam Doktrin Pertahanan Indonesia", terdapat area abu-abu (*grey area*) antara operasi militer yang sah dan aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada kompleksitas penerapan hukum pidana militer dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan operasi siber²⁶.

Paradigma keadilan restorativa (*restorative justice*) yang semakin mendapat perhatian dalam diskursus hukum pidana kontemporer juga memiliki relevansi dalam konteks kejahatan siber militer. Menurut Purnomo Budi dalam "Konsepsi Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan", pendekatan yang menekankan pemulihan kerugian dan rekonsiliasi dapat menjadi alternatif yang efektif untuk kategori-kategori tertentu dari kejahatan siber yang melibatkan personel militer, terutama yang terkait dengan pelanggaran etika digital dan penyalahgunaan media sosial²⁷.

²⁶ Evi Bayu Priatno, Hendra Saputra, and Tarsisius Susilo, "Siber, Informasi, Dan Kepemimpinan Era Digital: Transformasi Sumber Daya Teknologi Dalam Doktrin Pertahanan Indonesia," *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis* 3, no. 7 (2025): 51–68.

²⁷ Budi Purnomo, "Konsepsi Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2258–66.

Dari perspektif filosofis, diskursus mengenai hakikat kejahatan siber sebagai bentuk baru dari tindak pidana memiliki implikasi penting terhadap sistem hukum pidana militer. Menurut Nugraha dalam "Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Pada Era Transformasi Digital Di Indonesia", karakteristik kejahatan siber yang nirwujud (*intangible*) dan seringkali tidak memiliki dampak fisik langsung²⁸, menantang konsepsi tradisional mengenai "kerugian" (*harm*) dalam doktrin hukum pidana militer yang cenderung materialistik dan konkret yang dilakukan oleh Samad terhadap persepsi 175 perwira hukum TNI mengungkapkan adanya kesenjangan pemahaman konseptual mengenai karakteristik kejahatan siber. Menurut temuan mereka, 68% responden masih menggunakan paradigma konvensional dalam memahami kejahatan siber, sementara hanya 22% yang mampu mengidentifikasi dimensi unik dari kejahatan ini yang memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dan dalam kejahatan kejahatan siber di pengadilan militer ada beberapa kasus yang sudah di Putusan Mahkamah Agung Nomor 243K/MIL/2017 tentang Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik oleh Anggota TNI, Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 21-K/PMT- II/BDG/AD/V/2019 tentang Perkara Peretasan Sistem Informasi Militer, Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 137-K/PM I-02/AD/X/2020 tentang Perkara Penyebaran Informasi Rahasia Militer melalui Media Sosial.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat urgensi untuk melakukan kajian komprehensif mengenai penegakan hukum pidana militer Indonesia terhadap kejahatan siber dengan mempertimbangkan teori cybernetik dan keadilan transnasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kerangka hukum pidana militer Indonesia yang responsif terhadap tantangan kejahatan siber di era digital. Penyusun dalam penelitian ini mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anggota Militer Atas**

²⁸ Muhammad Valiant Arsi Nugraha et al., "Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Pada Era Transformasi Digital Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 440–52.

Penyebaran Informasi Rahasia Negara Melalui Media Sosial Pada Lingkup Pengadilan Militer II-09 Bandung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara komprehensif di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyebaran informasi rahasia militer melalui media sosial yang dilakukan oleh anggota militer dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota militer yang melakukan tindak pidana penyebaran informasi rahasia militer melalui media sosial?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penyebaran informasi rahasia militer melalui media sosial dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkonstruksi dan menganalisis kerangka hukum pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana militer khususnya perkara penyebaran informasi rahasia militer melalui media sosial berdasarkan harmonisasi antara Hukum Pidana Militer (KUHPM), Hukum Pidana Umum (KUHP), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam sistem hukum positif Indonesia.
2. Mengkaji relevansi dan efektivitas praktik penegakan hukum dan konsistensi putusan hakim di Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam menangani perkara penyebaran informasi rahasia militer melalui media sosial.
3. Merumuskan model rekonstruksi hukum pertanggungjawaban tindak pidana militer yang ideal, progresif, dan aplikatif untuk menangani konvergensi antara tindak pidana militer dan kejahatan siber.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pertanggungjawaban pidana militer yang mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Memperkaya khazanah pengetahuan dan diskursus akademik mengenai interaksi antara teknologi informasi, hukum pidana militer, dan keadilan transnasional dalam konteks kejahatan siber.
- c. Memperkaya khazanah ilmu hukum pidana militer dengan perspektif kejahatan siber dan digital forensic

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan panduan praktis dalam penanganan kasus penyebaran informasi rahasia militer melalui media sosial dengan standar yang terukur dan konsisten.
- b. Menyediakan acuan bagi aparat penegak hukum militer, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim militer, dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber yang melibatkan personel militer.
- c. Memberikan masukan bagi pengembangan kurikulum pendidikan hukum militer dan program pelatihan bagi aparat penegak hukum militer terkait penanganan kejahatan siber.

3. Manfaat bagi Masyarakat

- a. Mendorong pengembangan literasi digital dan kesadaran keamanan siber di kalangan masyarakat umum. Menurut Kurnia dan Astuti dalam "Literasi Digital dan Pertahanan Siber Masyarakat", tingkat literasi digital yang tinggi berkorelasi positif dengan ketahanan masyarakat terhadap berbagai bentuk ancaman siber.
- b. Memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan militer melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kejahatan siber. Sebagaimana diargumentasikan oleh Suriadi dalam

"Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Publik Di Era Disinformasi Digital", reformasi sistem peradilan yang responsif terhadap dinamika teknologi dapat meningkatkan legitimasi institusi hukum di mata publik.

- c. Memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari dampak negatif kejahatan siber yang memiliki implikasi terhadap keamanan nasional. Studi empiris yang dilakukan oleh Darmawan dalam "Viktimologi Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Digitalisasi" menunjukkan bahwa kejahatan siber yang menargetkan infrastruktur pertahanan memiliki dampak kolateral terhadap keamanan data dan privasi masyarakat sipil.

E. Batasan Masalah

Untuk memberikan kejelasan konseptual dan menjamin konsistensi dalam penelitian ini, beberapa istilah kunci didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana Militer antara lain, merujuk pada rangkaian tindakan, prosedur, dan mekanisme yang dilakukan oleh aparat penegak hukum militer (penyidik polisi militer, oditur militer, dan hakim militer) dalam menerapkan ketentuan hukum pidana militer terhadap personel militer yang melakukan tindak pidana. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada tindakan penegakan hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam sistem peradilan militer Indonesia terhadap kasus-kasus kejahatan siber.
2. Kejahatan Siber didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat, sarana, atau target kejahatan. Dalam konteks militer, kejahatan siber mencakup namun tidak terbatas pada: (a) pelanggaran keamanan sistem informasi militer, (b) pencurian data rahasia militer, (c) sabotase infrastruktur digital militer, (d)

penyalahgunaan wewenang dalam operasi siber militer, dan (e) pelanggaran etika digital oleh personel militer yang berdampak pada institusi militer.

3. Yurisdiksi digital merujuk pada kewenangan hukum dalam ruang siber, yang mencakup *yurisdiksi preskriptif*, *ajudikatif*, dan *eksekutif*. Dalam konteks penelitian ini, yurisdiksi digital dioperasionalisasikan melalui analisis terhadap: (a) ketentuan yurisdiksi dalam UU Peradilan Militer dan KUHPM terkait kejahatan siber, (b) praktik penerapan yurisdiksi dalam kasus-kasus empiris, (c) konflik yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum, dan (d) dimensi ekstrateritorial dari yurisdiksi dalam kejahatan siber militer yang bersifat lintas batas.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum, teori hukum, dan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana anggota militer atas tindak pidana penyebaran informasi rahasia militer melalui media sosial, kerangka pemikiran disusun secara bertingkat melalui penggunaan *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Penggunaan tiga lapisan teori tersebut bertujuan untuk membangun analisis yang sistematis mulai dari aspek filosofis, aspek yuridis, hingga aspek implementatif dalam penegakan hukum.

1. Grand Theory: Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Teori Negara Hukum, atau *Rechtsstaat* dalam terminologi Jerman, merupakan fondasi filosofis krusial yang mendasari tatanan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Konsep ini tidak hanya sekadar pembentukan negara yang diatur oleh hukum, tetapi lebih jauh lagi, merupakan sebuah visi tentang bagaimana kekuasaan negara harus dibatasi dan diarahkan demi menjamin hak-hak asasi manusia serta mewujudkan kesejahteraan publik. Kajian ini akan menggali lebih dalam evolusi pemikiran mengenai negara hukum, menguraikan prinsip-prinsip intinya, dan menganalisis penerapannya dalam konteks kontemporer, khususnya terkait dengan penegakan hukum terhadap anggota militer.

Akar pemikiran negara hukum dapat ditelusuri kembali pada pemikiran para filsuf dan ahli hukum klasik, namun figur Friedrich Julius Stahl seringkali diakui sebagai salah satu tokoh sentral dalam pengartikulasian konsep *Rechtsstaat* secara sistematis. Stahl menekankan bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan tertulis. Tujuannya adalah pertama, untuk menjamin perlindungan hak-hak fundamental warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan; kedua, untuk menciptakan prediktabilitas dan kepastian dalam interaksi antara negara dan warga negara, serta antar warga negara itu sendiri²⁹. Bagi Stahl, hukum bukanlah sekadar alat bagi penguasa untuk memerintah, melainkan sebuah instrumen yang berfungsi sebagai "pagar" pembatas kekuasaan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh organ negara, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga yudikatif, serta setiap tindakan warga negara, harus tunduk pada kerangka hukum yang berlaku. Ketundukan ini bukan berarti ketaatan buta, melainkan sebuah pengakuan bahwa hukum adalah manifestasi kehendak kolektif yang superior dan menjadi dasar legitimasi setiap otoritas³⁰.

Konsep *Rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Stahl memiliki resonansi kuat dengan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh A.V. Dicey melalui teorinya mengenai *Rule of Law*. Dicey, seorang ahli hukum Inggris terkemuka, mengidentifikasi tiga unsur utama yang menjadi pilar utama *Rule of Law*: Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), unsur ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun, baik individu maupun pejabat negara, yang berada di atas hukum. Semua orang harus tunduk pada hukum yang berlaku, dan hukum tersebut haruslah hukum yang adil dan rasional³¹. Ini berarti bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, tetapi harus senantiasa berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Dicey secara kritis membandingkan situasi ini dengan negara-negara yang menganut sistem kekuasaan *arbitrer* (seperti di beberapa

²⁹ Robert Alexy, "Gustav Radbruch's Concept of Law," *Law's Ideal Dimension* 26, no. 1946 (2021): 107–18, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198796831.003.0008>.

³⁰ Friedrich Julius Stahl, *Die Philosophie Des Rechts*, vol. 1 (Mohr, 1847), 14–15.

³¹ Albert Venn Dicey, *The Law of the Constitution*, vol. 1 (OUP Oxford, 2013), 43–44.

negara Eropa kontinental pada masanya) di mana pejabat negara seringkali memiliki kekebalan atau diperlakukan berbeda di bawah hukum³².

Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*), unsur kedua ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, kedudukan, atau jabatan, harus diperlakukan sama di depan hukum. Sistem peradilan harus menerapkan hukum secara imparial dan tidak membedakan antara warga negara biasa dan pejabat negara. Ini berarti bahwa proses hukum yang dilalui seseorang harus didasarkan pada fakta dan bukti, bukan pada prasangka atau preferensi personal hakim.

Jaminan Hak-Hak Individu melalui Proses Hukum yang Adil (*Due Process of Law*), unsur ketiga ini berfokus pada perlindungan hak-hak fundamental individu yang dijamin melalui prosedur hukum yang adil. Ini mencakup hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan terbuka, hak untuk didampingi pengacara, hak untuk mengajukan pembelaan, dan hak untuk tidak dihukum kecuali terbukti bersalah berdasarkan hukum. *Due process of law* memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia selama proses tersebut berlangsung³³.

Perbandingan antara pemikiran Stahl dan Dicey menunjukkan adanya kesamaan fundamental dalam visi mereka tentang negara hukum. Keduanya sepakat bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan dan pengaman hak-hak individu. Namun, terdapat perbedaan penekanan. Stahl, yang berasal dari tradisi hukum *Eropa Kontinental*, lebih menekankan pada aspek formal dan kelembagaan, seperti pembagian kekuasaan dan keberadaan peradilan yang independen sebagai prasyarat negara hukum. Sementara itu, Dicey, yang menganut tradisi hukum *Anglo-Saxon*, lebih fokus pada substansi hukum dan dampaknya terhadap kebebasan individu, menekankan supremasi hukum dan persamaan di depan hukum sebagai nilai utama.

³² Albert V Dicey, "Introduction to the Study of the Law of The," *Constitution* 10 (2015): 112–13.

³³ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), 225–75.

Prinsip negara hukum bukan hanya menjadi diskursus akademis, tetapi telah diinstitusionalisasikan secara tegas dalam konstitusi banyak negara modern, termasuk Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara eksplisit menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Klausul ini merupakan penegasan fundamental yang mengikat seluruh penyelenggara negara dan warga negara untuk beroperasi dalam kerangka hukum.

Implikasi dari deklarasi ini sangat luas. Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum menuntut agar setiap tindakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah. Lebih lanjut, negara hukum juga mengharuskan adanya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekuasaan, serta jaminan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, negara hukum Indonesia mengandung ciri-ciri seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya peradilan yang independen dan tidak memihak, serta kepatuhan penyelenggara negara terhadap hukum³⁴.

Kerangka negara hukum ini, tidak ada kelompok masyarakat atau individu yang berada di luar jangkauan hukum. Bahkan, bagi institusi yang memiliki kekhususan seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai alat pertahanan negara sekaligus merupakan bagian dari warga negara, prinsip ketundukan pada hukum tetap berlaku secara mutlak. Anggota TNI, meskipun memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam menjaga kedaulatan negara, tetaplah subjek hukum yang terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensinya, apabila seorang anggota TNI melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer, mereka dapat dan harus dimintai pertanggungjawaban.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2021), 69.

Penegakan hukum terhadap anggota militer yang menyebarkan informasi rahasia militer merupakan salah satu contoh konkret penerapan prinsip negara hukum. Tindakan menyebarkan informasi rahasia militer dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur tentang kerahasiaan negara, keamanan siber, atau bahkan undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang pidana militer. Dalam konteks ini, penegakan hukum tersebut menjadi perwujudan nyata dari:

Supremasi Hukum Menunjukkan bahwa tidak ada individu atau institusi yang kebal hukum. Informasi rahasia militer dilindungi oleh hukum demi kepentingan negara, dan penyebarannya adalah pelanggaran yang harus ditindak. Persamaan kedudukan di hadapan hukum anggota TNI, sama seperti warga negara lainnya, harus menghadapi proses hukum yang sama ketika melakukan pelanggaran. Tidak boleh ada perlakuan istimewa yang mengabaikan prinsip keadilan. Jaminan hak asasi manusia Meskipun pelaku adalah anggota militer, proses penegakan hukum harus tetap memperhatikan prinsip *due process of law*. Anggota militer yang diduga melakukan pelanggaran berhak atas pembelaan, hak untuk didengar, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk hukum acara pidana militer.

Analisis kritis terhadap penerapan negara hukum dalam konteks militer juga perlu mempertimbangkan potensi konflik antara kebutuhan kerahasiaan militer dan prinsip transparansi yang melekat pada negara hukum. Namun, dalam pandangan teori negara hukum, kerahasiaan militer yang sah, selama diatur oleh undang-undang dan tidak digunakan untuk menutupi pelanggaran hukum, dapat diterima sebagai pengecualian yang proporsional. Yang terpenting adalah bahwa setiap pembatasan akses informasi atau tindakan yang diambil harus memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Studi empiris menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap militer di berbagai negara seringkali menghadapi tantangan tersendiri, terkait dengan adanya peradilan militer yang terpisah. Namun, literatur hukum modern semakin menekankan perlunya harmonisasi antara sistem peradilan umum dan militer untuk

memastikan bahwa prinsip keadilan dan akuntabilitas tetap terjaga³⁵. Di Indonesia, sistem peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang bertujuan untuk menegakkan disiplin dan hukum di kalangan prajurit TNI, namun tetap harus berjalan selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945.

2. Middle Range Theory: Teori Penegakan Hukum Pidana

Penelitian ini mengadopsi Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai teori terapan untuk menganalisis efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anggota militer yang melakukan penyebaran informasi rahasia militer melalui media sosial. Teori Soekanto ini sangat relevan karena menawarkan sebuah model multidimensional yang memandang penegakan hukum bukan sekadar sebagai penerapan norma secara mekanistik, melainkan sebagai proses kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor. Soekanto mengidentifikasi lima pilar utama yang menentukan keberhasilan penegakan hukum: faktor hukum (*legal substance*), faktor penegak hukum (*legal structure*), faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan³⁶. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang holistik, tidak hanya melihat dari sisi regulasi, tetapi juga implementasi, sumber daya, konteks sosial, serta nilai-nilai intrinsik dari kelompok yang diregulasi.

Dalam konteks penelitian ini, faktor hukum merujuk pada kualitas dan relevansi aturan yang ada. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada, peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur kerahasiaan informasi militer, baik yang bersifat umum maupun spesifik yang berkaitan dengan intelijen dan operasi. Selain itu, mencakup pula ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang mengatur tindak pidana oleh anggota militer, serta regulasi mengenai penggunaan teknologi informasi dan media sosial oleh prajurit TNI, seperti yang diatur dalam peraturan internal atau instruksi Panglima TNI. Kualitas norma ini diukur dari kejelasannya, kelengkapannya, dan kemampuannya

³⁵ Brett J Kyle and Andrew G Reiter, *Military Courts, Civil-Military Relations, and the Legal Battle for Democracy: The Politics of Military Justice* (Routledge, 2020).

³⁶ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011, 4–5.

untuk menjawab tantangan kontemporer seperti penyebaran informasi melalui platform digital.

Faktor penegak hukum menyoroti peran krusial aktor-aktor dalam sistem peradilan militer. Ini meliputi penyidik militer yang memiliki kewenangan menyelidiki, oditur militer yang bertugas menuntut, hakim militer yang memutuskan perkara, serta pimpinan institusi militer yang memiliki tanggung jawab pembinaan dan penegakan disiplin. Efektivitas mereka dalam menerapkan hukum secara adil, konsisten, dan tanpa pandang bulu menjadi kunci. Lawrence M. Friedman dalam karyanya *The Legal System: A Social Science Perspective* juga menekankan pentingnya struktur hukum dan aparat penegak hukum sebagai elemen vital dalam sistem hukum³⁷, yang sejalan dengan pandangan Soekanto.

Faktor sarana atau fasilitas menjadi semakin penting dalam era digital. Untuk kasus penyebaran informasi rahasia militer melalui media sosial, ketersediaan teknologi canggih untuk pelacakan digital (*digital forensics*), analisis metadata, pengamanan data, serta infrastruktur jaringan yang memadai sangatlah esensial. Sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang keamanan siber dan forensik digital juga merupakan komponen vital³⁸. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, pembuktian tindak pidana semacam ini akan sangat sulit dilakukan secara efektif.

Faktor masyarakat, dalam konteks ini, merujuk pada lingkungan sosial di dalam institusi militer itu sendiri. Tingkat kesadaran, kepatuhan, dan pemahaman prajurit mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan informasi negara, serta konsekuensi dari pelanggarannya, sangat dipengaruhi oleh norma dan budaya yang berlaku di lingkungan tersebut. Ernst B. Haas dalam analisisnya tentang integrasi Eropa juga menyoroti bagaimana norma dan nilai-nilai bersama dapat membentuk perilaku kolektif³⁹.

³⁷ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 17.

³⁸ Eoghan Casey, *Handbook of Digital Forensics and Investigation* (Academic Press, 2009), 123–24.

³⁹ Ernst Haas, *Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces, 1950-1957* (University of Notre Dame, 2020), 14–15.

Terakhir, faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai fundamental, etika keprajuritan, dan disiplin yang tertanam dalam organisasi militer. Budaya ini seharusnya menanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi, kesetiaan, dan profesionalisme dalam menjaga integritas dan kerahasiaan informasi. Disiplin militer yang kuat, yang tercermin dalam ketaatan pada aturan dan hierarki, menjadi fondasi penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan mengintegrasikan kelima faktor ini, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis secara komprehensif mengapa penyebaran informasi rahasia militer melalui media sosial dapat terjadi, bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara efektif, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan spesifik yang mungkin dihadapi oleh sistem peradilan militer dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Analisis ini akan memberikan gambaran yang kaya mengenai tantangan dan peluang dalam penegakan hukum di lingkungan militer yang semakin terdigitalisasi.

3. Applied Theory: Teori Sistem Peradilan Pidana (*Theory of the Criminal Justice System*),

Penelitian ini mengadopsi Teori Sistem Peradilan Pidana sebagai *applied theory* untuk menganalisis secara mendalam dasar-dasar yuridis dan moral di balik pemidanaan seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum yang terdiri atas serangkaian lembaga yang saling berhubungan dan bekerja secara terpadu untuk menanggulangi tindak pidana melalui mekanisme penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Sistem ini tidak memandang setiap institusi penegak hukum sebagai organisasi yang bekerja secara terpisah, melainkan sebagai subsistem yang memiliki fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, efektivitas sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar aparat penegak hukum sehingga setiap tahapan proses pidana dapat berjalan secara berkesinambungan dan tidak menimbulkan konflik kewenangan ataupun ketidakpastian hukum. Konsep

tersebut pertama kali dikembangkan dalam literatur hukum pidana modern oleh Mardjono Reksodiputro, yang mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai mekanisme pengendalian kejahatan yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bekerja sebagai satu kesatuan untuk melaksanakan hukum pidana secara efektif⁴⁰.

Perkembangan teori hukum pidana di Indonesia, Muladi menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu *network of criminal justice* yang memanfaatkan hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana secara terpadu. Menurut Muladi, keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum yang baik, tetapi juga pada kemampuan seluruh subsistem untuk bekerja secara koheren, koordinatif, dan integral sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara efektif. Apabila salah satu subsistem mengalami kegagalan, maka keseluruhan sistem akan kehilangan efektivitasnya karena setiap lembaga memiliki hubungan fungsional yang tidak dapat dipisahkan⁴¹. Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh Zainudin Hasan yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan hasil kerja kolektif lima subsistem utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, setiap subsistem mempunyai fungsi strategis yang saling bergantung sehingga lemahnya kinerja salah satu lembaga akan berdampak langsung terhadap terwujudnya keadilan substantif. Karena itu, sistem peradilan pidana harus dibangun melalui koordinasi kelembagaan, profesionalisme aparat, dan integritas penegak hukum agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia⁴².

Secara normatif, sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)* (Depok: UI Press, 1993), 3.

⁴¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Pertama (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 119–20.

⁴² H. E. Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 19–20.

(KUHAP) yang mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam implementasinya, sistem tersebut melibatkan beberapa institusi utama. Kepolisian berfungsi sebagai penyelidik dan penyidik yang bertugas mencari serta mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana. Setelah penyidikan dinyatakan lengkap, perkara dilimpahkan kepada kejaksaan yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan. Selanjutnya, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara independen berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, lembaga pemasyarakatan melaksanakan pidana melalui sistem pembinaan narapidana sebagai bagian dari tujuan pemidanaan modern. Selain itu, advokat berfungsi memberikan pendampingan hukum kepada tersangka atau terdakwa guna menjamin perlindungan hak-hak konstitusional selama proses peradilan berlangsung. Keseluruhan proses tersebut diawasi oleh mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, seperti Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, serta partisipasi masyarakat sipil untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum.

Secara teoritis, sistem peradilan pidana Indonesia juga dipengaruhi oleh konsep *Integrated Criminal Justice System* yang dikemukakan oleh Alan Coffey. Coffey menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana hanya dapat berfungsi secara sistematis apabila setiap komponen memperhitungkan hubungan dengan komponen lainnya⁴³. Dengan demikian, hubungan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan harus berlangsung secara harmonis agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai. Pandangan ini diperkuat oleh Hiroshi Ishikawa, yang menegaskan bahwa setiap lembaga penegak hukum memang memiliki fungsi yang berbeda, tetapi seluruhnya harus memiliki tujuan bersama sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang utuh⁴⁴. Konsep ini menjadi dasar penting

⁴³ J Clark Kelso, "Integrated Criminal Justice Technologies: An Introduction," *McGeorge Law Review* 30, no. 1 (1998): 34.

⁴⁴ Hiroshi Tomimatsu et al., "Sustaining Ecosystem Functions in a Changing World: A Call for an Integrated Approach," *Journal of Applied Ecology* 50, no. 5 (2013): 1124–30.

dalam memahami bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak ditentukan oleh kinerja satu lembaga saja, melainkan oleh kualitas koordinasi seluruh subsistem yang bekerja secara berkesinambungan⁴⁵.

Dari perspektif sosiologi hukum, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Artinya, keberadaan peraturan perundang-undangan yang lengkap tidak secara otomatis menjamin tercapainya keadilan apabila kualitas aparat penegak hukum masih rendah, budaya hukum masyarakat belum berkembang, atau fasilitas pendukung penegakan hukum belum memadai⁴⁶. Pendapat tersebut sejalan dengan teori Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar menjalankan prosedur formal. Menurut Rahardjo, penegakan hukum harus berorientasi pada nilai kemanusiaan sehingga aparat penegak hukum dituntut tidak hanya berpegang pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat⁴⁷. Dengan demikian, keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur hukum, melainkan juga dari kemampuannya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan keadilan yang substantif.

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan *crime control* menuju pendekatan *restorative justice*. Paradigma ini menempatkan penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban, pemulihan hubungan sosial, dan terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen

⁴⁵ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), 26.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 4–5.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan I (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 147.

perlindungan hak asasi manusia dan penyelesaian konflik secara berkeadilan. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem tersebut masih menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi sistem peradilan pidana tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi semata, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme aparat, pembangunan budaya hukum, serta penguatan mekanisme akuntabilitas publik agar tujuan negara hukum yang menjunjung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara optimal.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini telah mengeksplorasi berbagai aspek dari penegakan hukum pidana militer, kejahatan siber, dan dimensi transnasional dari keadilan. Penelitian-penelitian ini memberikan landasan penting sekaligus mengidentifikasi kesenjangan (gap) yang akan diisi oleh penelitian ini.

1. Prakoso, Bambang Adi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Prajurit TNI dalam Tindak Pidana Siber: Analisis *Command Responsibility* di Era Digital" melakukan kajian mendalam terhadap konsep *command responsibility* dalam konteks kejahatan siber yang dilakukan oleh personel militer⁴⁸. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Temuan utama menunjukkan bahwa konsep *command responsibility* tradisional memerlukan adaptasi untuk mengakomodasi karakteristik khusus kejahatan siber. Prakoso menekankan perlunya regulasi khusus yang mengatur pertanggungjawaban komando dalam kejahatan siber militer, mengingat kompleksitas teknologi dan dampak yang dapat

⁴⁸ Bambang Adi Prakoso, "Pertanggungjawaban Pidana Prajurit TNI Dalam Tindak Pidana Siber: Analisis *Command Responsibility* Di Era Digital" (Universitas Gajah Mada, 2019).

melintasi batas yurisdiksi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan doktrin pertanggungjawaban militer, namun belum secara spesifik menganalisis kasus penyebaran informasi rahasia melalui media sosial dan implementasinya di tingkat pengadilan militer.

2. Hartono, Slamet (2021) mengkaji "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Militer di Era Digital: Studi Kasus *kejahatan siber* di Lingkungan TNI" dengan fokus pada aspek implementasi penegakan hukum⁴⁹. Menggunakan metode penelitian empiris dengan analisis kuantitatif dan kualitatif, Hartono mengidentifikasi berbagai kendala dalam penegakan hukum *kejahatan siber* di lingkungan militer. Temuan signifikan menunjukkan bahwa kasus *kejahatan siber* mengalami kendala dalam aspek pembuktian digital forensik, sementara 43% mengalami permasalahan dalam penentuan yurisdiksi. Penelitian ini juga mengungkap bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi digital forensik menjadi hambatan utama dalam proses peradilan. Meskipun memberikan gambaran empiris yang valuable, penelitian Hartono tidak secara khusus menganalisis praktik peradilan di pengadilan militer tertentu dan belum mengembangkan model rekonstruksi hukum yang komprehensif.
3. Mulyono, M., Bangun, E. I., & Hariadi, P. A. (2025). Dalam penelitian yang berjudul "Efektivitas Penjatutan Hukuman Disiplin terhadap Prajurit TNI Angkatan Laut yang Melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Era Digital di Koarmada III Jakarta", peneliti menganalisis pelaksanaan hukuman disiplin militer terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran terkait penggunaan media digital dan media sosial. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini menemukan bahwa penerapan hukuman disiplin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum militer yang berlaku dan mampu memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme penegakan disiplin lebih berorientasi pada aspek represif melalui pemberian sanksi setelah

⁴⁹ Slamet Hartono, "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Militer Di Era Digital: Studi Kasus Kejahatan Siber Di Lingkungan TNI" (Andalas, 2021).

terjadinya pelanggaran, dibandingkan upaya preventif dan edukatif yang bertujuan membangun kesadaran hukum sejak dini. Selain itu, penelitian mengungkap bahwa pemahaman prajurit mengenai etika digital dan risiko hukum penggunaan media sosial belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku kedinasan sehari-hari. Oleh karena itu, pembinaan hukum dan literasi digital dipandang perlu dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam program pembinaan personel, serta didukung oleh keteladanan pimpinan dalam penggunaan media digital yang bertanggung jawab. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas penegakan disiplin militer dalam menghadapi tantangan era digital, namun belum mengkaji secara mendalam aspek pertanggungjawaban pidana militer maupun penerapan sanksi pidana terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana penyebaran informasi rahasia atau pelanggaran keamanan informasi melalui media sosial⁵⁰.

4. Budi Pramono (2020), Dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Militer Indonesia” (2020), Budi Pramono mengkaji secara mendalam kedudukan, kewenangan, dan perkembangan sistem peradilan militer dalam kerangka negara hukum Indonesia. Melalui pendekatan normatif dan historis, penulis menjelaskan bahwa peradilan militer merupakan instrumen penegakan hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga disiplin, tata tertib, dan profesionalisme prajurit TNI. Buku ini menguraikan perkembangan peradilan militer sejak masa kolonial hingga era reformasi, termasuk dinamika perubahan regulasi yang memengaruhi kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Penulis juga menjelaskan mekanisme penyelesaian perkara pidana militer yang melibatkan Polisi Militer, Oditurat Militer, serta Pengadilan Militer sebagai bagian dari sistem peradilan yang bersifat khusus. Temuan penting dalam buku ini menunjukkan bahwa keberadaan peradilan militer masih

⁵⁰ Mulyono Mulyono, Edy Iwan Bangun, and Prasetyo Agus Hariadi, “Analisis Efektivitas Penjatuh Hukuman Disiplin Prajurit TNI Angkatan Laut Terhadap Undang-Undang ITE Pada Era Digital Di Kodaeral III Jakarta,” *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 12 (2025): 13490–97.

diperlukan karena karakteristik tugas, fungsi, dan tanggung jawab prajurit berbeda dengan warga sipil. Namun demikian, penulis menyoroti adanya tuntutan reformasi hukum yang menghendaki harmonisasi antara kepentingan menjaga disiplin militer dengan prinsip supremasi hukum, demokrasi, dan akuntabilitas peradilan. Selain itu, buku ini mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasi reformasi peradilan militer, khususnya terkait pengalihan kewenangan mengadili tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang TNI. Buku ini memberikan landasan konseptual yang kuat mengenai sistem peradilan militer, kewenangan penegakan hukum terhadap prajurit, serta hubungan antara disiplin militer dan pertanggungjawaban pidana. Namun, pembahasannya belum secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana anggota militer atas tindak pidana penyebaran informasi rahasia militer melalui media sosial maupun penerapan hukum pidana militer terhadap kejahatan siber yang berkembang pada era digital⁵¹. Meskipun penelitian ini memberikan fondasi konseptual yang berharga, fokusnya pada aspek substantif dari hukum pidana militer membatasi analisis terhadap dimensi prosedural dan institusional dari penegakan hukum, kesenjangan yang akan diisi oleh penelitian ini.

5. Susanto, Edi (2023) dalam disertasinya "Kerjasama Internasional dalam Penanganan *kejahatan siber* Militer: Studi Komparatif Indonesia, Singapura, dan Australia" mengeksplorasi dimensi internasional penanganan kejahatan siber yang melibatkan informasi militer. Penelitian komparatif ini menganalisis kerangka hukum dan mekanisme kerjasama bilateral maupun multilateral dalam penanganan kasus lintas negara. Temuan signifikan menunjukkan lemahnya kapasitas digital forensik TNI dibandingkan dengan negara-negara tetangga, serta minimnya instrumen hukum internasional yang spesifik mengatur kejahatan siber militer.

⁵¹ Budi Pramono, *Peradilan Militer Indonesia* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

6. Nurhayati, Sri (2021) mengkaji "Perlindungan Hukum Informasi Rahasia Negara di Era Digital: Tantangan Hukum Pidana Indonesia" dengan pendekatan doctrinal research. Penelitian ini menganalisis adekuensi perlindungan hukum terhadap informasi rahasia negara dalam menghadapi ancaman siber. Nurhayati mengidentifikasi kelemahan dalam definisi "informasi rahasia negara" yang masih menggunakan paradigma konvensional dan belum mengakomodasi karakteristik informasi digital. Temuan penting menunjukkan perlunya reformulasi konsep kerahasiaan informasi yang mencakup metadata, digital footprint, dan informasi terstruktur dalam database. Penelitian ini memberikan landasan teoretis yang solid untuk perlindungan informasi rahasia, namun tidak secara khusus menganalisis aspek pertanggungjawaban pidana militer dan implementasinya dalam sistem peradilan.
7. Budiman, Ahmad (2011) mengkaji "Pengelolaan Kerahasiaan Informasi Intelijen Negara" dengan pendekatan penelitian hukum normatif (doctrinal research). Penelitian ini menganalisis pengaturan kerahasiaan informasi intelijen negara dalam perspektif demokrasi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Budiman menekankan bahwa pengelolaan informasi intelijen harus didasarkan pada prinsip pembatasan informasi, klasifikasi jenis informasi rahasia, masa retensi kerahasiaan, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kerahasiaan informasi intelijen merupakan prasyarat bagi efektivitas sistem intelijen negara sekaligus harus tetap menjamin transparansi yang proporsional dalam negara demokrasi. Penelitian ini memberikan dasar konseptual mengenai perlindungan informasi rahasia negara, namun belum mengkaji secara khusus pertanggungjawaban pidana terhadap kebocoran informasi rahasia oleh prajurit militer melalui media sosial maupun mekanisme penegakannya dalam sistem peradilan militer⁵².

⁵² Ahmad Budiman, "Pengelolaan Kerahasiaan Informasi Intelijen Negara," *Kajian* 16, no. 2 (2011): 413–38.

8. Muhammad Sya'bany (2015) mengkaji "Strategi Pengamanan Surat Rahasia Berbasis Sumber Daya Persuratan" dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui action research. Penelitian ini menganalisis efektivitas pengamanan surat rahasia pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara dengan menitikberatkan pada aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, serta prosedur pengelolaan surat rahasia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pengamanan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, tetapi juga rendahnya pemahaman dan integritas pengelola surat rahasia sehingga meningkatkan risiko kebocoran informasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan sistem keamanan informasi secara menyeluruh yang meliputi aspek fisik, administratif, dan sumber daya manusia. Meskipun memberikan gambaran mengenai pengamanan informasi rahasia dalam organisasi pemerintahan, penelitian ini belum membahas perlindungan informasi rahasia militer maupun aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembocoran informasi rahasia negara⁵³.
9. Alessandro Praputranto dan Jun Justinar (2022) mengkaji "Analisis Perjanjian Cloud terhadap Potensi Perang Siber dari Perspektif Asas Kepentingan Militer" dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menganalisis implikasi perjanjian CLOUD Act terhadap keamanan dan pertahanan negara, khususnya risiko akses lintas negara terhadap data elektronik yang berpotensi memicu perang siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap basis data negara melalui sistem cloud meningkatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan informasi strategis serta menimbulkan tantangan baru bagi penerapan asas kepentingan militer dalam hukum humaniter internasional. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami ancaman siber terhadap keamanan informasi negara, namun belum mengkaji mekanisme

⁵³ Muhammad Sya'bany, "Strategi Pengamanan Surat Rahasia Berbasis Sumber Daya Persuratan," *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* 3, no. 2 (2015): 253–70.

pertanggungjawaban pidana anggota militer yang melakukan penyebarluasan informasi rahasia melalui media sosial berdasarkan hukum pidana militer Indonesia⁵⁴.

10. Hamdan Mustameer (2022) mengkaji "Penegakan Hukum Nasional dan Hukum Internasional terhadap Kejahatan Cyber Espionage pada Era Society 5.0" dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Penelitian ini menganalisis kesiapan instrumen hukum nasional dan hukum internasional dalam menghadapi ancaman cyber espionage sebagai bentuk kejahatan siber yang mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden tentang Pertahanan Negara, sehingga belum terdapat pengaturan khusus mengenai kejahatan siber, termasuk cyber espionage. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kelemahan kerangka hukum nasional dalam menghadapi ancaman siber terhadap keamanan negara, namun belum membahas secara spesifik pertanggungjawaban pidana militer atas kebocoran informasi rahasia negara melalui media sosial dalam sistem peradilan militer Indonesia⁵⁵.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan (gap) yang akan diisi oleh penelitian ini:

1. Kesenjangan Teoretis : belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis praktik peradilan militer dalam menangani kasus penyebaran informasi rahasia melalui media sosial di Indonesia dengan fokus pada satu pengadilan militer tertentu.

⁵⁴ Alessandro Praputranto and Jun Justinar, "Analisis Perjanjian Cloud Terhadap Potensi Perang Siber Dari Perspektif Asas Kepentingan Militer," *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* 4, no. 1 (2022): 1–14.

⁵⁵ Hamdan Mustameer, "Penegakan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Cyber Espionage Pada Era Society 5.0," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 25, no. 01 (2022): 40–53.

2. Kesenjangan Empiris: Meskipun terdapat beberapa studi kasus tentang penanganan kejahatan siber oleh pengadilan militer, belum ada penelitian yang melakukan analisis sistematis terhadap praktik penegakan hukum pidana militer Indonesia terhadap kejahatan siber.
3. Kesenjangan Metodologis: Penelitian-penelitian terdahulu cenderung mengadopsi pendekatan doktrinal atau yuridis-normatif, sementara penelitian ini akan mengintegrasikan pendekatan doktrinal dengan pendekatan sosio-legal dan komparatif.
4. Kesenjangan Praktis: Belum ada penelitian yang secara spesifik mengembangkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy recommendations*) untuk reformulasi hukum pidana militer Indonesia dalam menghadapi kejahatan siber.

